

Apakah Organisasi Nirlaba Telah Menerapkan PSAK No. 45 Secara Amanah? (Studi Kasus Pada LKSA Panti Asuhan Al-Isra)

Roby Aditiya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Currently, there are still many non-profit organizations that have not properly implemented accounting standards for non-profit organizations following financial accounting standard No. 45. This study aims to analyze the financial recording process implemented by LKSA Panti Asuhan Al-Isra as a non-profit organization, whether financial accounting standard No. 45 has been applied or not to its financial reporting. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results of the study show that the financial statements of the LKSA Panti Asuhan Al-Isra are still very simple. Both reporting and financial reports still do not meet financial accounting standard No. 45. This is due to the lack of information and knowledge of managers regarding accounting standards, especially financial accounting standard No. 45. In addition, human resources are inadequate in applying financial accounting standard No. 45 and the complexity of financial accounting standard No. 45 itself. So as a whole LKSA Panti Asuhan Al-Isra cannot be said to be trustworthy in applying Accounting Standards for non-profit organizations because its financial reporting does not apply financial accounting standard No. 45 properly.

Keywords: *PSAK No. 45, Financial statements, Non-Profit Organization, Accounting for Non-Profit Organizations*

Saat ini masih banyak organisasi nirlaba yang belum menerapkan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba sesuai PSAK No. 45 dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pencatatan keuangan yang di terapkan LKSA Panti Asuhan Al-Isra sebagai organisasi nirlaba, apakah PSAK No. 45 sudah diterapkan atau belum pada pelaporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra disusun masih sangat sederhana. Baik pelaporan maupun laporan keuangannya masih belum memenuhi standar PSAK No. 45. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya informasi dan pengetahuan para pengelola terkait standar akuntansi khususnya PSAK No. 45. Ditambah lagi sumber daya manusia belum memadai dalam menerapkan PSAK No. 45 serta kompleksitas dari PSAK No. 45 itu sendiri. Sehingga secara menyeluruh LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum bisa dikatakan amanah dalam penerapan Standar Akuntansi untuk organisasi nirlaba karena pelaporan keuangannya tidak menerapkan PSAK No. 45 dengan baik.

Kata Kunci: *PSAK No. 45, Laporan keuangan, Organisasi Nirlaba, Akuntansi Organisasi Nirlaba*

* Corresponding Author at Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. HM. Yasin Limpo, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.
E-mail address: roby.aditiya@uin-alauddin.ac.id

1. Pendahuluan

Tujuan dari diadakannya standarisasi seperti standarisasi pengelolaan keuangan adalah guna menghadirkan pengelolaan yang lebih baik sesuai dengan prinsip tata kelola institusi yang baik. Namun nyatanya, tujuan ini tidak serta merta terwujud dan bahkan ada yang bisa dikatakan tidak terealisasi. Salah satu contohnya adalah terkait dengan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba seperti panti asuhan ataupun yayasan sosial lainnya yang dikelola secara swadaya (Tarigan & Nurtanzila, 2013). Secara umum, orientasi dari organisasi nirlaba adalah untuk memberikan bantuan sosial yang dimaknai sebagai suatu perbuatan baik. Namun, niat baik juga harus disertai dengan pengelolaan yang baik. Fenomena yang kini terjadi adalah kurangnya atau bisa dikatakan tidak ada panti asuhan yang menerapkan standar akuntansi yang diperuntukkan bagi lembaga seperti mereka yang menyebabkan para donatur kini mulai ragu untuk berdonasi atau berpartisipasi dalam membantu dan mengembangkan panti asuhan (Yonata, 2018). Mereka mulai menyadari kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengelolaan panti asuhan itu sendiri. Terkait dengan kekurangan-kekurangan yang dimaksud, yang paling urgent adalah mengenai penerapan standar akuntansi untuk entitas nirlaba seperti panti asuhan (Arifiyanti, 2018). Mengapa demikian? Umumnya, panti asuhan hanya melakukan pengelolaan keuangan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas secara detail. Padahal, dalam standar telah diatur bahwasanya keuangan tidak hanya menyoal pemasukan dan pengeluaran, namun juga inventarisasi aset yang dimiliki. Sangat banyak ditemui panti asuhan yang tidak melakukan inventarisasi aset, dan faktanya ketika mereka ditanya soal aset mereka hanya berfokus pada "pemasukan dan pengeluaran kami alokasikan seluruhnya untuk anak-anak seperti pendidikan dan konsumsi". Mereka lupa menginventarisir aset yang jauh lebih penting, seperti Sumber Daya Manusia yang juga merupakan aset, termasuk kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Selain itu, faktor yang menyebabkan turunnya minat donatur adalah banyaknya organisasi lain yang membutuhkan bantuan serupa (Kiling dan Bunga, 2014). Namun terlepas dari semua itu, urgensi terhadap pengelolaan keuangan berbasis akuntansi menjadi hal paling urgent yang harus dilakukan oleh organisasi laba seperti panti asuhan (Mutammimah dkk., 2019).

Hal tersebut tentunya memerlukan standar akuntansi yang diberlakukan secara umum khususnya di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu pedoman yang dipakai seorang akuntan yang dalam praktek akuntansi dimana materinya hampir mencakup semua aspek yang berhubungan dengan akuntansi (Nuraini dan Andrianto, 2020).

PSAK No. 45 ialah standar keuangan yang dipakai dengan mengkhususkan pelaporan keuangan nirlaba yang di keluarkan dan di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Adapun LKSA Panti Asuhan Al-Isra termasuk dalam kategori organisasi

nirlaba, sebab panti asuhan mempunyai aktivitas manajemen yang berhubungan dengan sumber daya manusia, keuangan dan aktivitas pengeporesasiannya tidaklah untuk menghasilkan laba. Sebagai entitas nirlaba yang sudah banyak memperoleh sumbangan dari masyarakat, selayaknya panti membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pencatatan yang terfokus pada laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran, serta aset yang dimiliki, sebagai gambaran bahwa belum menerapkan sesuai standar yang berlaku. Sehingga diperlukan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dalam rangka menciptakan kesetaraan laporan keuangan dari tiap-tiap organisasi nirlaba. Adanya kesetaraan akan memudahkan tiap-tiap organisasi nirlaba dalam melakukan penyusunannya. Penyusunan kembali laporan keuangan pada penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi panti asuhan, sebagai upaya memberikan transparansi bagi publik atas sumbangan yang telah diberikan.

Bagi pengurus panti asuhan pelaporan keuangan dianggap sangat penting sebab pelaporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelola panti asuhan. Adapun bentuk pertanggung jawaban tersebut tidak hanya kepada para donatur dan anak asuhnya tetapi juga kepada Allah swt, sebagai mana yang diajarkan oleh agama Islam bahwasanya wali anak yatim berkewajiban untuk mengasuh dan mengurus hartanya sebagaimana mestinya. Merujuk pada apa yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa pengelolaan panti asuhan yg merupakan wadah bagi anak yatim adalah sebuah amanah yang harus senantiasa dijaga. Amanah merupakan tanggung jawab terhadap peran ataupun posisi yang sangat esensial dalam suatu pengelolaan organisasi.

2. Tinjauan Literatur

Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) ialah nilai pengembangan yang mana didalamnya berupa nilai-nilai yang sesuai dengan syariah Islam. awalnya *Enterprise Theory* hanya mencakup pada aspek sosial dan pertanggungjawaban (Hidayat dan Triyuwono, 2016). Yang kemudian dikembangkan lagi agar sesuai dengan syariah yang kemudian muncullah teori yang di kenal dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) (Bakhtiar dkk., 2019). Secara umum *Shariah Enterprise Theory* mempunyai tiga nilai yang paling penting dimana nilai tersebut berupa pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal, pertanggung jawaban vertikal yang dimaksud ialah bertanggung jawab kepada Allah swt, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal ialah pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan (Hikmaningsih dan Pramuka, 2020). *Syariah Enterprise Theory* (SET) ini dikenal tidak hanya mementingkan pemiliknya saja tetapi juga pihak yang lain. Dari hal tersebut SET mempunyai rasa tanggungjawab yang besar kepada para *stakeholders* secara menyeluruh. Tanggung jawab dalam SET yang dimaksud ialah tanggung

jawab kepada Allah, manusia, dan alam. Menurut Irawan dan Muarifah (2020), Allah sebagai pemegang kepentingan yang paling tinggi sebab Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan menciptakan kesadaran akan Tuhan para penggunanya tetap terjamin.

Teori Kepatuhan

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh diartikan sebagai suka serta taat pada aturan maupun perintah, ataupun disiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan (Henti dkk., 2019). Menurut Ma'rif dkk., (2013) penilaian pada kepatuhan ialah taat kepada segala kegiatan dengan berdasar pada berbagai kebijakan, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan maupun UU yang diberlakukan. Adapun untuk kepatutan menjurus kepada budi luhur pemimpin pada saat mengambil kebijakan/keputusan. Namun, kepatutan yang dilanggar tidak serta merta melanggar kepatuhan. Lain dari itu, kepatuhan sebagai penentu apakah pihak yang diaudit sudah menjalankan aturan ataupun prosedur serta standar yang sudah ditentukan oleh orang/pihak yang berwenang didalamnya.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada (Tahir dkk., 2018). Kelman (1966) membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, dimaknai sebagai seorang yang patuh pada aturan dikarenakan takut mendapatkan sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, dimaknai sebagai orang atau individu taat atau patuh pada aturan karena takut hubungannya memburuk.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, dimaknai sebagai orang yang taat atau patuh pada peraturan-peraturan dikarenakan berasal dari dirinya sendiri yang merasakan aturan tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Entitas Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit berbeda dengan organisasi bisnis dimana tujuan dari organisasi bisnis adalah mencapai laba sebesar-besarnya sedangkan untuk nirlaba adalah suatu organisasi yang bertujuan tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba. Standar akuntansi untuk penyusunan pelaporan keuangan pada entitas nirlaba telah diatur dan ditetapkan oleh IAI yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan

keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, aktivitas dan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan CaLK.

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karakteristik khusus yang mendasari perbedaan tersebut menurut PSAK No. 45 terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012) (Ismatullah, 2018).

Panti asuhan merupakan salah satu organisasi nirlaba yang dipergunakan sebagai sarana dalam hal memaksimalkan pendidikan kepada anak-anak yatim piatu. Panti asuhan juga didirikan karena banyaknya anak-anak yang terlantar dan masih dibawah umur, hal tersebut pun banyak di sebabkan karena masalah perekonomian. Menurut Nuzuli (2007) Panti asuhan merupakan lembaga atau yayasan yang penyaluran bakat dan minat sekaligus sebagai sarana peningkatan pendidikan bagi anak-anak dan tempat untuk merawat, memelihara, membina dan mengasuh anak yatim, yatim piatu dan juga anak-anak terlantar karena keadaan tertentu. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Hendrawan, 2011).

Tujuan panti asuhan berdasarkan Departemen Sosial Republik Indonesia:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dengan demikian maka dapat di simpulkan jika panti asuhan ialah layanan yang di sediakan, seperti membimbing dan mengolah skill bagi anak asuh supaya menjadikan manusia yang berkualitas.

PSAK No. 45

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang di terbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2018: 45.2-45.), terdapat beberap karakter yang ada dalam organisasi nirlaba diantaranya:

1. Sumber daya pada organisasi nonlaba atau disebut juga dengan nirlaba asalnya dari orang-orang yang mana pemberian tersebut tidak bermaksud untuk memperoleh kembali manfaat ekonomi sesuai dengan apa yang telah di sumbangkan. Para penyumbang tersebut memberikan sumber dayanya semata-mata untuk kebermanfaatn sosial.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tidak untuk menghimpun laba, meskipun mendapatkan laba, tapi laba yang diterima tidak ula di bagikan kepada pendiri atau pemiliknya.
3. Kepemilikan seperti entitas bisnis atau yang pro laba tidak ada kepemilikannya, maksudnya ialah kepemilikan untuk organisasi nirlaba tidak bisa diperjualbelikan, dialihkan ataupun ditebus atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Lebih lanjut lagi, yang tercantum dalam PSAK No. 45 yakni menyatakan bahwasanya hal yang menjadi tujuan utama laporan keuangan ialah penyediaan informasi secara relevan demi untuk pemenuhan kepentingan penyedia atau pemberi sumber daya yang tentunya tidak mengharapkan timbal balik sebagai penyedia sumber daya. PSAK No. 45 sendiri terdiri atas 4 macam laporan keuangan diantaranya:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan sebagai penjawab dari pertanyaan yang berkaitan dengan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Adapun untuk pertanyaan yang perlu dijawab yakni, apa yang mesti dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggung jawaban tersebut mesti diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya (Sochimim, 2015). Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *entrepreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas (Amin, 2016).

Akuntabilitas merupakan kewajiban oleh pengelola (penerima tanggung jawab) dalam proses pengelolaan, pelaporan dan pengungkapan segala kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya

yang dipakai (sumbangan dana) yang berasal dari masyarakat. Tuntutan mengenai keakuntabilan mesti didukung dengan pemberian kewenangan maupun keleluasaan. Untuk akuntabilitas sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni secara vertikal dan secara horizontal dimana vertikal yang dimaksud ialah pertanggungjawaban kepada otoritas yang paling tinggi dan untuk horizontalnya sendiri ditujukan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Aktivitas akuntansi yang dijadikan sebagai instrumen dalam hal ketransparanan atau keakuntabilan dari segi agama khususnya Islam masih sedikit yang mengkajinya secara ilmiah. Padahal untuk menerapkan keakuntabilan pada masyarakat, pengelola terutama manajemen dalam organisasi nirlaba perlu memperbaiki kembali aktivitas administrasi tanpa terkecuali laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud tertuju pada pengelola entitas yang saling membantu agar seluruh kegiatan berjalan sebagaimana mestinya begitupula dengan pelaporan keuangan. Akan tetapi bendahara lebih banyak memegang tanggung jawab dalam laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik yayasan dan para donatur. Maka dengan begitu akuntabilitas merupakan salah satu bagian terpenting setelah transparansi demi untuk keeksistensian organisasi nirlaba tersebut.

Transparansi

Transparansi dimaknai sebagai informasi keuangan yang disediakan secara terbuka serta jujur pada publik dengan pertimbangan bahwasanya masyarakat umum berhak mengetahui secara mendetail mengenai pertanggung jawaban baik itu pada suatu institusi atau lembaga yang melakukan pengelolaan pada sumber daya yang sejalan dengan UU (Karim dan Mursalim, 2019). Ketranparanan tersebut tentunya memiliki kriteria diantaranya: pertanggungjawaban yang transparan, kekecebilan pada laporan keuangan, laporan keuangan yang dipublikasikan serta hak dalam mengetahui hasil pengauditan dan ketersediaan informasi kinerja (Putra dkk., 2016). Transparansi sebagai sarana untuk memaksimalkan tingkat keefektifan dari suatu kebijakan, administratif maupun manajerial (Rahmi, 2020). Dengan sikap keterbukaan tersebut, maka lembaga atau institusi membuka selebar-lebarnya peluang dalam pemberian informasi pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Pada pengelolaan keuangannya, yang asalnya dari masyarakat maka informasi keuangan tentunya dibutuhkan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas program dan anggaran yang telah ditetapkan (Ritonga dan Syamsul, 2017). Maka transparansi menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya yang entitas tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya. Senada dengan harahap (2011) dan Al-Munkaribi (2012) mengungkapkan bahwa dari sekian banyak masalah yang terjadi dalam suatu organisasi, yang tidak pernah selesai untuk selalu dibahas adalah mengenai akuntabilitas dan transparansi. Kedua hal tersebut merupakan kontrol dalam sebuah

organisasi. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan lembaga tersebut harus mengetahui secara jelas kegiatan yang dikelola oleh lembaga tersebut. Lembaga pemerintahan sebagai pengelola dari keuangan tersebut harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keuangannya. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan melalui publikasi laporan yang sudah disusun.

Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan diartikan sebagai aktivitas administrasi yang erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran yang dipertanggungjawabkan terhadap penggunaan sumber daya. Untuk itu pada entitas atau lembaga menggerakkan bawahannya terutama yang bertugas pada bidang keuangan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban dalam hal ini sumber penerimaan panti asuhan. Sumber dana yang di terima panti asuhan pada umumnya berasal dari sumbangan-sumbangan baik itu perorangan ataupun berkelompok. Yang mana sumbangan tersebut diperoleh dari donatur tetap dan sumbangan secara langsung, pemberian sumbangan tersebut dengan maksud untuk menjalankan ibadah misalnya orang yang menyumbang berniat untuk infaq, mendoakan untuk kedua orang tua, berinfaq karena nadzar dan atau sebagai ungkapan rasa syukur dan sebagainya. Panti asuhan juga memperoleh sumber dananya dari pemerintah, sumbangan tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan misalnya pembangunan atau perbaikan panti. Untuk penerimaan yang sumbernya dari masyarakat di pakai untuk pemenuhan keperluan atau biaya rutin dan tidak rutin. Pengeluaran rutin yang dimaksudkan ialah biaya listrik, PDAM, gaji karyawan dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas panti asuhan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap donatur karena pengeluaran tersebut digunakan untuk kepentingan anak-anak panti sebagai bentuk pelayanan panti asuhan dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat dan anak-anak panti asuhan.

Selain pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas, pengurus panti asuhan perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung memberikan amanah kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus panti asuhan masih sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pengawasan pengelolaan panti asuhan dilakukan oleh Takmir panti asuhan. Takmir panti asuhan mengelola panti asuhan menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas panti asuhan yaitu peralatan yang dibutuhkan panti asuhan secara

rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya panti asuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam organisasi panti asuhan, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola panti asuhan. Jika pengelolaan keuangan panti asuhan dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus panti asuhan orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

Amanah

Definisi amanah sangat luas cakupannya. Amanah meliputi segala yang berkaitan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan Sang Penguasa Alam, yaitu Allah. Menurut Ibnu Katsir (2013) amanah adalah semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Dari segi bahasa, amanah berasal dari bahasa arab yang berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, setia, dan dapat dipercaya. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak (Amirin, 2007). Orang yang amanah adalah orang yang dapat menjalankan tugas yang diberikan.

Dalam perspektif islam (Al-Qur'an dan Hadis), amanah dapat dilihat dari berbagai dimensi. Di Al-Quran terdapat enam kata amanah, yaitu Al-Qur'an surat Al Ahzab: 72, amanah sebagai tugas atau kewajiban; surat Al Baqorah: 283, amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; surat An Nisa':58, amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; surat Al Anfal: 27, tentang menjaga amanah; surat Al Mukminun: 8, anjuran memelihara amanah; dan surat Al Mangarij: 32 anjuran memelihara amanah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa amanah meliputi tiga dimensi. Pertama, berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Dalam hal ini amanah dilihat lebih luas dan dalam. Amanah diartikan sebagai kewajiban hamba kepada Allah yang harus dilakukan manusia. Kedua, terkait dimensi antar manusia. Dalam hal ini amanah dilihat sebagai karakter terpuji dan tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, diri sendiri. Pada dimensi ini amanah dilihat sebagai sesuatu yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya. Ketiga dimensi tersebut saling terkait satu sama lain, artinya ketika hanya satu dimensi yang dijalankan, maka amanahnya belum sempurna. Misalkan, ketika individu menunaikan amanahnya kepada Allah seperti menjalankan sholat, tetapi dalam hubungan interpersonal tidak berperilaku amanah, maka dalam pers-pektif islam individu tersebut belum dikatakan amanah.

Amanah ini kemudian dijabarkan menjadi 3 bagian berikut ini:

1. Jujur

Perilaku jujur bisa dikatakan sebagai perilaku yang terpuji. Sebab dijadikan sebagai panduan akan karakter dari individu atau kelompok dengan sifatnya yang permanen. Ditambah lagi perkembangan teknologi dan pengetahuan secara kontinue sebagai pembentuk dalam karakter kepribadian manusia. Penerapan sikap jujur kehidupan kita itu sangat perlu dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap jujur itu adalah sikap yang baik dan terpuji. Kejujuran adalah sangat penting bagi setiap orang dan kita harus terbiasa menanamkan serta menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keluarga, kejujuran sangat diperlukan agar rasa kekeluargaan yang ada dapat terjaga dan tertuak dengan baik.

Adapun kejujuran dalam suatu entitas nirlaba sebagaimana dalam penelitian ini mengangkat panti asuhan dimana para pengelola panti berperilaku jujur dalam melakukan manajemennya baik dari pengoperasiannya dan pengelolaan sumber dana dalam hal keuangan. Fenomena ketidakjujuran dalam entitas nirlaba menjadi isu yang faktual. Seperti adanya tindak kecurangan korupsi, pengeksploitasian anak, maupun berita hoax. Sementara dalam islam kejujuran sangat dikedepankan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kata jujur/benar (*siddiq*) dalam al-Qur'an dan Hadits (Hidayat, 2017).

2. Bertanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban individu maupun kelompok untuk menanggung semua yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Adapun tanggung jawab pada entitas nirlaba dilaksanakan dengan membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan informasi tentang aktivitas organisasi dalam satu waktu tertentu. Urgensi akan pentingnya pencatatan pelaporan keuangan disebabkan karena sumber daya yang diperoleh entitas berasal dari masyarakat, dengan demikian entitas nirlaba perlu melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang terjadi.

Laporan keuangan juga sebagai hasil pertanggungjawaban pengelola atau manajemen terhadap sumber daya yang sudah dipercayakan kepada mereka demi untuk tercapainya tujuan yang ingin di capai. Meskipun dalam praktiknya didapati bahwa pelaporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada pada PSAK 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba.

3. Dapat dipercaya.

Kepercayaan merupakan keterampilan yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok yang mengguakan sisi emosional, karena apa yang salah satu pihak lakukan dapat memberikan pengaruh terhadap pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kepercayaan juga secara psikologi berubungan dengan amanah dan agama. Karena dikaitkan dengan karakter individu atau kelompok yang patut dianggap atau terpercaya.

Pada entitas nirlaba pembuatan laporan keuangan diperlukan untuk memperoleh kepercayaan para penyedia sumber yakni para donatur atau pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja pengelola entitas nirlaba seperti pantia asuhan.

bagian ini memuat kajian teori sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Sebaiknya, memprioritaskan hubungan antar variabel dalam penelitian atau penjelasan teori yang fokus. Lebih disukai, penulisan definisi dan pengertian dihindari. Karena prioritas tinjauan literatur adalah landasan teoretis yang digunakan oleh penulis/peneliti sebagai dasar pembentukan badan analisis penelitian. Sangat direkomendasikan bahwa literatur yang dirujuk diterbitkan tidak lebih dari sepuluh tahun. Juga, disarankan untuk memprioritaskan literatur sebagai urutan berikut: jurnal internasional terkemuka, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional, simposium internasional, simposium nasional, dan buku teks.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupada data primer dan sekunder. Untuk Penelitian ini dilakukan di LKSA Panti Asuhan Al-Isra yang beralamat di Jl. Andi Paturungi RT 03 RW 09 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara (dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu objek secara langsung sebagai informan penelitian. kemudian diteruskan kepada pengujian keabsahan data. Adapun pengujian keabsahan yang digunakan antara lain uji kredibilitas (validitas internal) melalui uji triangulasi, dan uji dependabilitas (reliabilitas).

Kemudian data-data yang didapatkan melalui wawancara diolah dan dianalisis dengan memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014). Model analisis data tersebut terdiri atas 3 tahapan yakni: mereduksi data (*reduction*) yaitu merangkum dan memilah hal-hal pokok kemudian memfokuskan pada hal yang penting dengan menghilangkan bagian yang dianggap tidak relevan. Kedua, menyajikan data (*displaying*) yaitu memaparkan data-data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan (*conclusion*), yaitu mengarahkan kepada kesimpulan awal yang bersifat sementara untuk mengarahkan pada kesimpulan akhir yang kredibel.

4. Hasil dan Pembahasan

Laporan Keuangan LKSA Panti Asuhan AL-ISRA

Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba maupun yang menghasilkan laba merupakan bagian yang dianggap sangat penting. Sebab dalam laporan keuangan terdapat perencanaan,

penganggaran, pencatatan dan pertanggung jawaban yang merupakan fungsi manajemen. Dari penjelasan tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwasanya dalam suatu pengelolaan keuangan didalamnya terdapat tindakan administratif yang ada kaitannya dengan pencatatan sumber penerimaan ataupun pengeluaran keuangan maupun pertanggungjawaban sumber dana. Untuk panti asuhan sendiri yang merupakan salah satu organisasi nirlaba, dalam pelaporan keuangannya terdiri atas penerimaan baik kas ataupun yang tidak bersifat kas dan pertanggungjawaban atas pemasukan serta pengeluaran panti asuhan kepada para donatur dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut panti asuhan harus memiliki laporan keuangan. Yang kemudian fakta yang peneliti temukan dilapangan ternyata tidak ditemukan laporan keuangan yang lengkap sebagaimana komponen yang terdapat pada laporan keuangan itu sendiri, LKSA Panti Asuhan Al-Isra dalam pelaporan keuangannya hanya sebatas pencatatan dan pengeluaran saja.

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Panti Asuhan Al-Isra
LKSA Panti Asuhan Al-Isra
Laporan Aktivitas
Tahun 2020

Pemasukan	
Sumbangan Donatur	<u>Rp109.500.000</u>
Total Pemasukan	Rp109.500.000
Pengeluaran	
Biaya Konsumsi	Rp9.255.400
Biaya Pendidikan	Rp5.730.000
Biaya Kesehatan	Rp754.500
Biaya Transportasi	Rp2.017.000
Biaya Listik dan Air	Rp5.400.000
Biaya Uang Saku Anak	Rp4.231.000
Biaya Perlengkapan	Rp1.730.000
Biaya Pembangunan	<u>Rp67.231.200</u>
Total Pengeluaran	
Total Kas 31 Desember 2020	<u>Rp96.349.100</u> Rp13.150.000

Sumber: Data olahan

Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 45 di LKSA Panti Asuhan AL-ISRA

Pada zaman sekarang peranan akuntansi sangatlah penting sebab akuntansi dijadikan sebagai alat dalam mengambil keputusan yang erat kaitannya dengan ekonomi maupun keuangan, hal itu tidak lepas dari kesadaran pihak dalam segala aspek. Kesadaran tersebut banyak di sadari oleh organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba atau pun organisasi nirlaba yang kemudian di dukung oleh UU yang mengaturnya. Alasan lain akuntansi diberlakukan oleh

perusahaan maupun organisasi nirlaba tentunya disebabkan karena variabel-variabel yang semakin sulit untuk diatasi terutama dalam organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba diartikan sebagai organisasi yang didirikan tidak untuk menghasilkan keuntungan ataupun laba, melainkan untuk kebermanfaatannya secara sosial. Adapun organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 tahun 2009 yakni organisasi nirlaba berkewajiban dan berhak untuk membuat laporan keuangan yang kemudian dipertanggungjawabkan dengan cara melaporkan kepada orang yang memakai laporan keuangan.

Panti asuhan merupakan bagian dari entitas nirlaba yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Bagi entitas nirlaba akuntabilitas sangat diperlukan oleh banyak pihak baik itu pihak internal atau pun eksternal. Dalam organisasi, banyak dana yang terhimpun bersumber dari donatur, dengan begitu diperlukan laporan keuangan yang efektif dan relevan, hal ini untuk menunjang kegiatan organisasi begitupun panti asuhan. Pelaporan tersebut dibuat oleh bendahara yang kemudian dilaporkan setiap minggu, bulan dan satu tahun yang mana laporan keuangan tersebut berupa rincian penerimaan dan pengeluaran yang kemudian akan dilakukan perbandingan rincian pengeluaran sekarang dan tahun lalu. Dalam penerapan PSAK No. 45, terdapat 4 macam laporan keuangan yakni:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan arus kas pada akhir periode
- c. Laporan aktivitas
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan entitas nirlaba merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di Indonesia sendiri model pelaporan keuangan beserta format laporan keuangannya telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia Secara sistematis khusus untuk organisasi nirlaba termasuk panti asuhan dan lainnya, lebih lanjut telah dijelaskan juga mengenai komponen-komponen laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45 sebagai berikut:

1. Laporan Khusus keuangan, yang meliputi Total Aset, Utang, Aset bersih secara keseluruhan.
2. Laporan Aktivitas, yang menyajikan perubahan (Kenaikann/Penurunan) Aset bersih selama periode tertentu.
3. Laporan Arus Kas, yaitu Kategorisasi arus kas (periode waktu tertentu) menurut aktivitas operasi, Investasi, dan Pendanaan.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang menyajikan detail perkiraan yang disajikan dalam saldo akun-akun laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat LKSA Panti Asuhan Al-Isra sangatlah jauh dari standar yang telah ditetapkan pada PSAK 45. Berikut analisis:

1. Laporan Keuangan yang disajikan/dibuat oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra disajikan dengan sangat sederhana tanpa kategorisasi tertentu sesuai dengan laporan arus kas yang telah ditentukan didalam PSAK 45
2. LKSA Panti Asuhan Al-Isra tidak melakukan inventarisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK 45.
3. Catatan Atas laporan keuangan menurut Informasi dari LKSA Panti Asuhan Al-Isra hanya disajikan untuk kas masuk dan kas keluar dan tidak untuk akun lainnya.

Merujuk dari analisis yang dilakukan kita dapat mengetahui bahwasanya model pelaporan dan format laporan keuangan yang dibuat LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 45. Panti Asuhan hanya mencantumkan kas dalam laporan keuangannya, mereka tidak mencatat terkait Aset tetap, seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan. Peneliti kemudian mencoba untuk menanyakan mengapa laporan keuangan mereka tidak disesuaikan dengan format PSAK 45. Hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya ketidaksesuaian format laporan keuangan yang di buat panti asuhan dengan PSAK 45 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan informasi dan kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, Kompleksitas laporan keuangan yang ditentukan dalam PSAK 45, yang sangat tinggi membuat para pengelola organisasi nirlaba seperti LKSA Panti Asuhan Al-Isra lebih memilih untuk membuat laporan keuangan yang sangat sederhana yang bisa mereka pahami dengan mudah.

Pada penjelasan tersebut, LKSA Panti Asuhan Al-Isra telah melakukan pengelolaan kas yang baik, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh PSAK 45. Menurut mereka apa yang mereka telah lakukan sudah cukup memenuhi berbagai aspek tanggung jawab dan kewajiban dan tidak perlu lagi di suguhi dengan berbagai prosedur yang kompleks. Mereka menyadari bahwa menyelesaikan format keuangan dengan menggunakan PSAK 45 adalah sesuatu yang baik, namun sisi lain membuat kaporan keuangan sederhana yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan LKSA Panti Asuhan Al-Isra adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

Pelaporan Keuangan LKSA Panti Asuhan AL-ISRA dalam Bingkai Amanah

LKSA Panti Asuhan Al-Isra termasuk dalam organisasi nirlaba, yang secara umum kita ketahui bahwa organisasi nirlaba ini tidak untuk memperoleh keuntungan atau laba meskipun didalamnya masih terdapat aktivitas manajemen, seperti Sumber daya manusia atau SDM, keuangan maupun aktivitas operasional. Panti asuhan memperoleh sumber daya dari para donatur yang tidak mengharapkan imbalan pada panti tersebut. Dari segala aktivitas terutama mengenai keuangan, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran dilaporkan ke dalam bentuk

laporan keuangan, sebab keuangan yang dikelola oleh pihak manajemen didalamnya juga terdapat kepentingan pihak lain, termasuk juga panti sebagai bagian dari salah satu organisasi nirlaba. Sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui tentang adanya organisasi yayasan yang bersifat nirlaba.

Berdasar pada UU No. 16 tahun 2001 mengenai yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang hak kekayaannya terpisah dan difokuskan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan terutama dibidang sosial, keagamaan ataupun kemanusiaan. Dengan mikian apabila dilakukan pengalihan atau dibagikan secara langsung ataupun tidak, berbentuk gaji atau yang dipersamakan dengannya (dalam bentuk uang) yang kemudian diberikan pada para pembina, pengurus, ataupun pengawas maka diharamkan.

Pelaporan keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab para pengurus panti asuhan. Dimana pertanggung jawaban tersebut tidaklah semata-mata hanya kepada anak-anak panti dan donatur melainkan juga kepada Allah swt. Sebab dalam agama Islam pula sudah dijelaskan bahwasanya pengurus sebagai wali anak asuhan wajib untuk mengurusnya baik anak-anak panti maupun hartanya dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga sesuai dengan *shariah interprise teory* yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban secara vertikal (Allah) dan horizontal (manusia dan alam). Selanjutnya untuk melihat apakah LKSA Panti Asuhan Al-Isra sudah bisa dikategorikan amanah, maka perlu ditinjau dari 3 elemen atau bagaian yakni jujur, bisa dipercaya, maupun bertanggungjawab.

Pada penjelasan bendahara panti asuhan, LKSA Panti Asuhan Al-Isra sudah masuk dalam kategori jujur serta dapat dipercaya dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh donatur-donatur panti. Akan tetapi jika ditinjau dari tanggung jawabnya yakni pada pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum bisa dikatakan sepenuhnya telah amanah sebab mereka hanya membuat laporan keuangan yang sangat sederhana tidak berdasarkan dengan standar yang berlaku yakni PSAK No. 45. Walaupun tidak sesuai dengan standar yang berlaku tapi mereka sadar akan tanggung jawab yang mereka emban tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia tetapi juga kepada Allah swt.

Berlandaskan pemaparan di atas LKSA Panti Asuhan Al-Isra dalam pemenuhan 3 elemen amanah sendiri belum sepenuhnya terpenuhi sebab tanggung jawab LKSA Panti Asuhan Al-Isra dalam membuat pelaporan keuangan tidak sesuai dengan format PSAK No. 45 yang mana didalamnya terdiri atas pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Ditambah lagi dengan adanya program yang dijalankan oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra. Tentunya memerlukan kepatuhan dan tanggung jawab yang lebih tinggi lagi terutama dalam pelaporan keuangan yang mereka buat. Dibawah ini merupakan program-program yang di buat oleh panti asuhan yang di jelaskan oleh ibu Hawidah selaku ketua panti asuhan:

1. Wajib sekolah selama 12 tahun, LKSA Panti Asuhan Al-Isra merealisasikan sumbangan yang diterima dari donatur ke pendidikan karena menurut mereka pendidikan adalah nomor satu dan merupakan hak dan kewajiban untuk semua orang.
2. Rumah untuk tinggal, LKSA Panti Asuhan Al-Isra menyediakan tempat tinggal, walaupun saat ini masih dalam proses membangun untuk anak-anak yatim piatu baik yang masih sekolah maupun yang sudah tamat ataupun bekerja sekalipun jika ingin kembali mengabdikan ke panti asuhan.
3. Hidup mandiri.

Panti asuhan sebagai yayasan sosial pada dasarnya memang harus menanamkan nilai-nilai luhur seperti kemandirian kepada anak-anak yang mereka naungi. Hal ini bertujuan agar kedepannya mereka-mereka yang sudah memasuki fase dewasa mampu untuk mengarungi kerasnya kehidupan tanpa harus mengeluh. Apa yang mereka lakukan sejalan dengan uraian dalam *Syariah Interprise Theory*, yang menekankan pertanggung jawaban kepada Allah sebagai yang paling tinggi dengan melakukan pertanggung jawaban secara horisontal kepada sesama manusia. Akan tetapi dari segi kepatuhan akan standar yang berlaku yakni PSAK No. 45, panti asuhan belum menerapkan hal tersebut tentunya bertentangan dengan teori kepatuhan itu sendiri yang mana didalamnya taat kepada segala kegiatan dengan berdasar pada berbagai kebijakan, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan maupun UU yang diberlakukan.

Selanjutnya dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

Program-program yang dibuat oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra secara umum telah sejalan dengan konsep amanah, akan tetapi dari segi pelaporan keuangan masih bisa dikatakan belum amanah sebab tidak menerapkan standar yang berlaku yakni PSAK No. 45. Dimana pelaporan keuangan berikut dengan pengelolaan yang baik akan mengarahkan mereka kepada kebaikan pula, dalam hal ini mereka tidak memakan harta anak yatim karena mereka paham bahwa hal tersebut akan membuat mereka mengabaikan amanah yang mereka emban entah itu kepada Allah maupun sesama manusia.

5. Kesimpulan

Model pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra masih sangat sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar atas donasi atau

sumbangan dari masyarakat. Pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum sesuai dengan format yang dipersyarat oleh PSAK 45 tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra, selain itu sumber daya manusia di LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum memadai. Dalam bingkai amanah, pelaporan keuangan menjadi sesuatu yang vital sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan. Meskipun belum sesuai dengan PSAK 45, namun LKSA Panti Asuhan Al-Isra telah berupaya menjalankan amanahnya dengan melakukan pelaporan keuangan secara rutin.

Reference

- Arifiyanti, H. E. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan Psak Nomor 45 (studi kasus pada Yayasan Panti Asuhan Athfal). *Jurnal Akuntansi Dan Sektor Publik* 2018, 45.
- Bakhtiar, Y., Yanuarmawan, D., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2019). Reconstruction of Accounting Education Purpose Concept through the Thoughts of Ki Hadjar Dewantara. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.10.04>
- Fitri Nuraini, A., & Andrianto (2020). *kewirausahaan dan pembukuan (sebuah kajian pengabdian masyarakat)*.
- Henti, Aco, F., & Ibtu, I. (2019). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana “Studi Kasus Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.” 1(2), 105–112.
- Hidayat, S., & Triyuwono, I. (2016). Praktik Penentuan Harga Jual Berbasis Meuramin. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 165, 42–62. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7024>
- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari’Ah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3), 358–367. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>
- Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 149–178. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>
- Kiling, I. Y., & Bunga, B. N. (2014). Persepsi anak asuh terhadap komitmen kerja ibu asuh panti asuhan pintu pengharapan. *Research Gate, January*, 1–26.
- Ma’rif, S., Sugiri, A., Waskitaningsih, N., & Hayati, R. N. (2013). Kajian kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Semarang. *Riptek*, 7(2), 11–36.
- Mutammimah, Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi

Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 pada Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 264–276.

Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>

Yonata, E. F. (2018). *Rekonstruksi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45 pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Ghozali Jember*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90740>